

PARTAI POLITIK PESERTA YANG TIDAK MENYAMPAIKAN LAPORAN DANA KAMPANYE
2024

Kpt 1253 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG DAFTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2024 YANG TIDAK MENYAMPAIKAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 335 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa peserta pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran kepada kantor akuntan publik yang diunjuk oleh KPU paling lama 15 hari sesudah hari pemungutan suara; Pasal 338 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017; Pasal 118 ayat (3) PKPU No 18 Tahun 2023; BA Rapat Pleno KPU Kabupaten Sukabumi No. 407/PL.01.6-BA/3202/2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023. PKPU No. 18 Tahun 2023, PKPU No 6 Tahun 2024 .
 - Keputusan ini menetapkan daftar partai politik peserta pemilihan umum, Anggota DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 yang tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 17 Maret 2024.
 - Lamp. 1 hlm.